



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBEAS MARET

an Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 474/UN27/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1747/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Wakil Rektor
Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis dan Informasi Nomor
1589/UN27/KP/2023 tentang Permohonan Perubahan
Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan
Pengelola Pusat Unggulan IPTEK *Fintech and Banking*,
perlu mengadakan Perubahan Keputusan Rektor
Nomor 1747/UN27/KP/2022 tanggal 30 Desember
2022 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas
Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan
Atas Keputusan Rektor Nomor 1747/UN27/HK/2022
tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas
Maret;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah

- Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81A/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1747/UN27/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personal sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola *PUI Fintech and Banking* Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola *PUI Fintech and Banking* Universitas Sebelas Maret 2023;
- KETIGA : Personil tersebut pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan, yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret 2023 dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1747/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 474/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1747/UN27/HK/2022 TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA
PUSAT UNGGULAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET


NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM JABATAN
1.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP. 198411062009121004	Ketua PUI Fintech and Banking
2.	Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP. 198704142019031010	Sekretaris PUI Fintech and Banking
3.	Putra Pamungkas, M.Rech., Ph.D. NIP. 1992081520200702	Koordinator Bidang Layanan Riset dan Komersialisasi PUI Fintech and Banking

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 474/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1747/UN27/HK/2022 TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA
PUSAT UNGGULAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM JABATAN
1.	Putra Pamungkas, M.Rech., Ph.D. NIP. 1992081520200702	Ketua <i>PUI Fintech and Banking</i>
2.	Aldy Fariz Achsanta, S.E., M.Rech. NIP. 1992011920210201	Sekretaris <i>PUI Fintech and Banking</i>
3.	Nugroho Saputro, SE.,M.Ec.Dev NIP. 1982021420160301	Koordinator Bidang Layanan Riset dan Komersialisasi <i>PUI Fintech and Banking</i>

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO